

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu *system withholding tax* yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu persentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas Negara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut, pihak PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan update perpajakan khususnya tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Wilayah III, Medan.

Kata Kunci : PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Wilayah III, Medan.